



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



ANTARA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
DENGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor :4046 /R.E.41/UNIV-PGRI/2016
Nomor :420/2406/Dikbud/2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PEMBELAJARAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. H. Syarwani Ahmad, M.M.**
Jabatan : Rektor Universitas PGRI Palembang
Alamat : Jl. A.Yani Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang
Sumatera Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Palembang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :Drs. Syafaruddin
Jabatan :Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin
Alamat :Jl. Kol. Wahid Udin LK. I Sekayu 30711

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama dan menerbitkan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam hal pelaksanaan Pendidikan, Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 1
MAKSUD / TUJUAN

Maksud/tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, bertanggung jawab, berdisiplin dan menguasai ketrampilan dasar dalam bidang keilmuannya.

PASAL 2 PRINSIP KERJASAMA

Prinsip kerjasama adalah kesetaraan, dimana PARA PIHAK tidak berada di atas pihak yang lainnya. PIHAK KEDUA kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, memberi persetujuan kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan instansi yang dinaunginya.

PASAL 3 MASA BERLAKU NOTA KESEPAHAMAN

Masa berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun, sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini sampai dengan tahun 2021, dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4 LINGKUP KEGIATAN

1. Kerjasama ini mencakup bidang Pendidikan, Pembelajaran, Penelitiandan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Hal-hal lebih rinci terkait pelaksanaan kegiatan ini akan diatur dalam PerjanjianKerjasama.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA

- a. Membiayai kegiatan yang berhubungan dengan program kerja PIHAK PERTAMA untuk dosen dan/atau mahasiswa Universitas PGRI Palembang.
- b. Menyiapkan Dosen dan mahasiswa untuk kegiatan yang disepakati bersama.
- c. Menyerahkan laporan kegiatan kepadaPIHAK KEDUA.
- d. Memberikan izin dan persetujuan kepada PIHAK KEDUA untuk dijadikan lokasi/tempat pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama.
- e. Menerima guru dan/atau siswa dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan yang telah disepakati bersama.
- f. Menerima laporan kegiatan dari PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA

- a. Membiayai kegiatan yang berhubungan dengan program kerja PIHAK KEDUA untuk guru dan/atau siswa jenjang pendidikan TK, SD dan SMP serta PNFI.
- b. Menyiapkan guru dan/atau siswa jenjang pendidikan TK, SD dan SMP serta PNFI untuk kegiatan yang disepakati bersama.
- c. Menyerahkan laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA.

- d. Memberikan izin dan persetujuan untuk dijadikan lokasi/tempat pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama.
- e. Menerima dosen atau mahasiswa peserta Universitas PGRI Palembang untuk melaksanakan kegiatan yang telah disepakati bersama.
- f. Menerima laporan kegiatan dari PIHAK PERTAMA.

**PASAL 6
LAIN-LAIN**

1. Nota kesepahaman ini akan ditinjau dan dikaji ulang apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK merasa perlu untuk mengadakan penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu.
2. Nota kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain.

**PASAL 7
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani rangkap dua dan materai secukupnya.

PIHAK PERTAMA
Universitas PGRI Palembang



Dr. H. Syarwani Ahmad, M.M
Rektor

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan /
Kabupaten Musi Banyuasin



Drs. Syafaruddin
NIP. 19690423 199703 1 003